

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas harian (PDH) dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu diatur tata cara serta tertib dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tata tertib atau kedisiplinan dalam menumbuhkan jiwa korps bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional di sektor Perhubungan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut Dinas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional berada dibawah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya di disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan untuk upacara pada hari- hari besar.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan yang digunakan oleh petugas operasional atau lapangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kerja Kontrak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya
14. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.
15. Petugas Operasional atau Petugas Lapangan adalah PNS, CPNS dan TKK dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditugaskan di unit operasional pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pakaian dinas harian meliputi penggunaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3 Maksud

Tata tertib penggunaan Pakaian Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman atau tata tertib dan kedisiplinan dalam berpakaian dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 4 Tujuan

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk :

- a. keseragaman didalam penggunaan pakaian dinas dilingkungan Dinas Perhubungan;
- b. meningkatkan kedisiplinan dalam tata cara berpakaian dilingkungan Dinas Perhubungan; dan
- c. menumbuhkan jiwa kebersamaan dan jiwa korps dilingkungan Dinas Perhubungan.

BAB IV

TATA TERTIB PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

- a. Pria :
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap; dan
 2. celana panjang berwarna biru tua (dark blue).
- b. Wanita :
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue); dan
 3. dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (dark blue).

Pasal 6

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. nama unit organisasi;
 - b. badge logo Perhubungan;
 - c. nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditulis lengkap atau boleh disingkat;
 - d. lambang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - e. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - f. nama Unit Kerja di bordir di baju atau rompi;
 - g. lencana lambang Kementerian Perhubungan atau Lambang Dinas;

- h. ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - i. tanda jabatan;
 - j. tanda pengenalan pegawai (ID Card);
 - k. tanda kehormatan;
 - l. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan; dan
 - m. tanda Pangkat dan Pembeda Golongan;
- (2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh Pejabat Struktural dan Petugas Operasional atau Petugas Lapangan dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
- a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/dark blue polos; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN,
 INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT.

| JENIS DAN BENTUK | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. TANDA UNIT ORGANISASI</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2 cm, lebar 8 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan 2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju. |
| <p>B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 7,5 cm dan lebar 6 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" 5. Badge dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju. |
| <p>C. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terbuat dari kain berwarna dasar Kuning tua dengan tulisan dan garis tepi warna Hitam. 2. Nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditulis boleh disingkat dengan ukuran tinggi 2 cm, lebar 8 cm sesuai contoh pada gambar 1. 3. Nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipasang pada lengan kiri baju PDH. |

**D. BADGE LAMBANG PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



1. Lambang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbentuk Perisai Segi Lima, bagian sudut bergaris tepi berwarna kuning cerah dua buah garis tepi berwarna hitam yang melambangkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berideologi Pancasila dan menjalan roda Pemerintahan berdasarkan UUD 1945.
2. Warna Dasar Lambang Berwarna Biru, yang menggambarkan kejujuran, kesucian, dan kebijakan dalam segala aspek dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Gambar bintang bersisi lima berwarna kuning yang terletak di bawah tulisan Tanjung Jabung Barat melambangkan bahwa bagaimanapun bentuk keanekaragaman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Gambar Payung Yang Terletak di bawah Gambar Bintang, memiliki makna Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki adat istiadat yang dapat mengayomi segala aspek kehidupan dalam masyarakat etnis, agama maupun budaya.
5. Gambar Bambu Runcing menyilang yang diikat dengan kain berwarna merah, melambangkan asal mula perjuangan rakyat Tanjung Jabung Barat. Sedangkan kain berwarna merah merupakan sebutan pejuang Selempang Merah.
6. Gambar Perahu Layar Menggambarkan salah satu potensi alam yang sangat menonjol dalam Tanjung Jabung Barat pada sektor Perairan dan merupakan asal kehidupan masyarakat Tanjung Jabung Barat.
7. Garis Panjang Ombak yang melengkok-lengkok di bawah gambar perahu layar menggambarkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang Heterogen dengan keanekaragaman etnis, agama, dan ras menjadi penopang tegak, maju dan berkembangnya Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan potensi yang ada.
8. Gambar Kerikil yang berbentuk dratan melambangkan bahwa Tanjung Jabung Barat merupakan Daerah Penghasil Pertambangan yang sangat Potensial
9. Gambar Lima Buah Batu Bata berwarna Putih menggambarkan Jumlah Kecamatan yang ada pada saat pemekaran. Tiga buah garis horizontal yang dibentuk oleh susunan Batu Bata melambangkan Tiga Sakti dari Proklamasi Republik Indonesia-Sakti Politik, Ekonomi dan Budaya.
10. Gambar Gong berwarna Coklat yang terletak di bawah gambar Batu Bata putih menggambarkan bahwa dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan kemufakatan, sebagaimana kata pepatah, Bulat Air dek Pembuluh, Bulat Kate dek Mufakat.

11. Gambar Padi berwarna Kuning berjumlah 10 biji pada sebelah kiri dan delapan biji sebelah kanan yang terletak disebelah kiri dalam lambang melambangkan pangan bagi masyarakat. Tanjung Jabung Barat dan sekaligus mencerminkan sejarah dan tanggal dan bulan lahirnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Agustus.
12. Gambar Daun Kelapa berwarna Hijau yang berjumlah 65 helai yang terletak disebelah kanan gambar dalam lambang melambangkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Barat dapat berguna dimana dan kapan saja, sekaligus mencerminkan sejarah tahun lahirnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 1965.
13. Gambar rantai putih yang menghubungkan gambar padi dan kelapa melambangkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang saling bantu-membantu atau bekerja sama dalam setiap masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pada bagian bawah dalam lambang terdapat pita berwarna orange yang bertuliskan Serengkuh Dayung serentak Ketujuan melambangkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Barat yang berbeda etnis agama bersama dalam memajukan Tanjung Jabung Barat yang sangat Potensial untuk mencapai Kabupaten yang lebih maju dan berkembang.

E. NAMA PEGAWAI

NAMA PEGAWAI

Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
- b. Nama dibordir warna kuning;
- c. Garis tepi berwarna kuning.

F. NAMA BIDANG KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN

- a. Untuk pegawai yang bertugas di Kantor Dinas Perhubungan

DISHUB

- b. Untuk Pegawai yang bertugas di UPTD Terminal Pembengis dan Terminal Unit Kota

UPTD TERMINAL

- c. Untuk Pegawai yang bertugas di UPTD PELABUHAN SUNGAI.

UPTD LLASDP

Nama Bidang Kerja dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kiri dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
- b. Nama dibordir warna kuning bertuliskan " 'DISHUB' untuk yang bertugas di Kantor Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, UPTD TERMINAL" untuk yang bertugas di UPTD TERMINAL PEMBENGIS, "UPTD LLASDP" untuk yang bertugas di UPTD PELABUHAN SUNGAI, "LLAJ" untuk petugas lapangan Bidang Perhubungan Darat, untuk yang bertugas di UPTD PARKIR, "UNIT PKB" untuk yang bertugas di UNIT PKB.
- c. Garis tepi berwarna kuning.

d. Untuk Petugas Lapangan di Bidang Perhubungan Darat.

LLAJ

e. Untuk Petugas yang bertugas di UPTD PARKIR.

UPTD PARKIR

f. Untuk Petugas yang bertugas di Unit PKB.

UNIT PKB

G. LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN



1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan.
2. Lencana lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.
3. Lencana Lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
 - a. Pejabat Eselon II Warna Dasar Hijau
 - b. Pejabat Eselon III Warna Dasar Biru
 - c. Pejabat Eselon IV Warna Dasar Putih

H. IKAT PINGGANG



1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

I. TANDA JABATAN



1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di lingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bagi pejabat yang mempunyai struktur organisasi fungsi komando, tanda jabatan diberikan pembeda warna merah pada lambang perhubungan
4. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

J. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)

(Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.

K. TANDA KEHORMATAN



Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan

L. LENCANA KEAHLIAN/ KECAKAPAN

Contoh











Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama

M. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN



1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning emas.
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p>  | <p>Pengatur (II/c)</p>  |
| <p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p>  | <p>Pengatur Muda (II/a)</p>  |
| <p>Juru tingkat I (I/d)</p>  | <p>Juru (I/c)</p>  |
| <p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p>  | <p>Juru Muda (I/a)</p>  |

CONTOH PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN



N. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN
a. Contoh Topi Mud untuk Kepala Dinas



1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan Aksan Garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm ;
2. Disisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan dan dipasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna Hijau.

b. Contoh Topi Mud untuk Pejabat setingkat Eselon III, IV dan Pelaksana



1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan Aksan Garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm ;
2. Disisi sebelah kanan terdapat lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.

O. TOPI LAPANGAN DAN UPACARA

a. Untuk Kepala Dinas



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat tanda Pangkat/Golongan dibawah Lambang Perhubungan dengan warna kuning emas dibordir sesuai Pangkat dan Golongannya.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Di sisi sebelah kanan terdapat Kepala Dinas Perhubungan;”

b. Untuk Pejabat setingkat Eselon III dan IV



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian 1 lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
4. Di sisi sebelah kanan terdapat Tulisan nama sesuai bidang kerjanya;”

c. Untuk Pelaksana



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
4. Di sisi sebelah kanan terdapat Tulisan nama sesuai bidang kerjanya;”

d. Untuk Petugas Unit Operasional Pengawasan



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Pengawasan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir serta pada lidah topi terdapat tulisan DISHUB.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan sesuai bidang pengawasab contoh : “ UPTD BPPAB”
4. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan nama sesuai unit pengawasan contoh : ” Unit JTKB”

P. TALI PELUIT DAN PELUIT



Tali Peluit dan peluit di pasang di bahu sebelah kiri dan digunakan bagi petugas dalam mengatur lalu lintas.

Q. CONTOH BENTUK PDH



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.



1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

2. PDH WANITA 1**a. KEMEJA LENGAN PENDEK**

Tampak Depan



Tampak Belakang

**b. CELANA PANJANG**

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama .


1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

3. PDH WANITA 2**a. KEMEJA LENGAN PANJANG**

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. ROK PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang




1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

4. PDH WANITA 3**a. KEMEJA LENGAN PANJANG**

Tampak Depan

Tampak Belakang

**b. CELANA PANJANG**

Tampak Depan

Tampak Belakang



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan

5. ROMPI WANITA

Tampak Depan

Tampak Belakang



1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model V Neck.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi

6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL**a. KEMEJA LENGAN PENDEK****Tampak Depan****Tampak Belakang****b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL****Tampak Depan****Tampak Belakang**

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutu

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).
2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.
3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.
4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup
5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
7. PDH digunakan di dalam Rompi.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN